



PUTUSAN
Nomor 342/Pid.B/2017/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : PAIMEN Alias MEN Bin JAMAN; -----
2. Tempat lahir : Gunung Bayu (Sumatra Utara); -----
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/5 Juni 1980; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Pondok I Palapa Rt. 02 Rw. 02 Kampung Bekalar
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 342/Pid.B/2017/PN Sak tertanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2017/PN Sak tertanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **PAIMEN Alias MEN Bin JAMAN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAIMEN Alias MEN Bin JAMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (Satu) buah egrek bergagang fiber sepanjang 13 (tiga belas) meter; ---
 - 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit; -----

Dikembalikan kepada PT. Ivomas; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Pertama: -----

Bahwa ia terdakwa **PAIMEN Alias MEN Bin JAMAN** pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017 bertempat di CR10 Divisi I kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya, atau karena mendapat**



upah", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira jam 11.30 WIB saksi **Bayu Setiawan Alias Bayu** dan saksi **Muhammad Saputra Alias Putra** (Masing-masing Anggota Polsek Kandis) sedang melakukan Pengamanan di Block CR 10 Kebun di PT. Ivomas Tunggal saat itu mereka melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang memanen Buah Kelapa Kelapa Sawit menggunakan egrek kemudian buah Kelapa Sawit tersebut terdakwa sembunyikan di semak-semak, dan ditutupinya dengan pelepah buah kelapa sawit; -----
- Selanjutnya saksi **Bayu** dan saksi **Muhammad Saputra** melaporkan kejadian tersebut kepada saksi **Alekson Lumban Tobing** (Kanit Pam Kebun) dan diketahui terdakwa adalah karyawan PT. Ivomas, yangmana terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, kemudian saksi **Alekson Lumban Tobing** menghubungi saksi **Egi Dius Bin Karolus** (security PT. Ivomas) agar membantu Anggota Polsek Kandis melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi **Bayu** dan saksi **Muhammad Saputra** dan saksi **Egi** segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan terdakwa berhasil diamankan, saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit yang telah terdakwa ambil dan terdakwa langsir tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada pembeli dengan harga perpanjang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbuatan tersebut telah mengakibatkan PT. Ivomas mengalami kerugian materil ± lebih kurang 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP; -----

-----Atau-----

Kedua: -----

Bahwa ia terdakwa **PAIMEN Alias MEN Bin JAMAN** pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017 bertempat di CR10 Divisi I kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya**



atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Perbuatan tersebut dilakukan

terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira jam 11.30 WIB saksi

Bayu Setiawan Alias Bayu dan saksi **Muhammad Saputra Alias Putra**

(Masing-masing Anggota Polsek Kandis) sedang melakukan Pengamanan di Block CR 10 Kebun di PT. Ivomas Tunggal saat itu mereka melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang memanen Buah Kelapa Kelapa Sawit menggunakan egrek kemudian buah Kelapa Sawit tersebut terdakwa sembunyikan di semak-semak, dan ditutupinya dengan pelepah buah kelapa sawit ;-----

- Selanjutnya saksi **Bayu** dan saksi **Muhammad Saputra** melaporkan kejadian tersebut kepada saksi **Alekson Lumban Tobing** (Kanit Pam Kebun) dan diketahui terdakwa adalah karyawan PT. Ivomas, yangmana terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, kemudian saksi **Alekson Lumban Tobing** menghubungi saksi **Egi Dius Bin Karolus** (security PT. Ivomas) agar membantu Anggota Polsek Kandis melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi **Bayu** dan saksi **Muhammad Saputra** dan saksi **Egi** segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan terdakwa berhasil diamankan, saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit yang telah terdakwa ambil dan terdakwa langsir tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada pembeli dengan harga perpanjang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbuatan tersebut telah mengakibatkan PT. Ivomas mengalami kerugian materil ± lebih kurang 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi **ALEKSON LUMBAN TOBING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari kamis tanggal 2 November 2017 sekira jam 11.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari Anggota Polsek Kandis Sdr. **Bayu Setiawan Alias Bayu** dan Sdr. **Muhammad Saputra Alias Putra** yang saat itu sedang melakukan Pengamanan di Block CR 10 Kebun di PT. Ivomas Tunggal melihat terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut



- dan menyembunyikan beberapa buah kelapa sawit di semak-semak tanpa sepengetahuan pihak perusahaan ;-----
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi menghubungi Sdr. **Egi Dius Bin Karolus** agar membantu Anggota Polsek Kandis melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
 - Bahwa selanjutnya Sdr. **Bayu** dan Sdr. **Muhammad Saputra** dan Sdr. **Egi** segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan terdakwa berhasil diamankan ;-----
 - Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Ivomas Tunggal ;-----
 - Bahwa sebagaimana peraturan perusahaan masing-masing karyawan pemanen buah memiliki ancak (barisan pohon kelapa sawit) yang akan dipanen, kemudian Pemanen menggegrek buah kelapa sawit dan diangkat menggunakan angkong untuk dibawa ke TPH (tempat pengumpulan hasil) ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit yang telah terdakwa ambil dan terdakwa langsung tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada pembeli dengan harga perpanjang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
 - Bahwa perbuatan tersebut telah mengakibatkan PT. Ivomas mengalami kerugian materil ± lebih kurang 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) .-----
 - Barang barang bukti berupa: -----
 - 1 (Satu) buah egrek bergagang fiber sepanjang 13 (tiga belas) meter; -----
 - 18 (delapan belas) janjang buah kelapa sawit; -----benar adalah milik PT. Ivomas Tunggal; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **EGI DIUS Bin KAROLUS (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira jam 11.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari Anggota Polsek Kandis Sdr. **Bayu Setiawan Alias Bayu** dan Sdr. **Muhammad Saputra Alias Putra** yang saat itu sedang melakukan Pengamanan di Block CR 10 Kebun di PT. Ivomas Tunggal melihat terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut dan menyembunyikan beberapa buah kelapa sawit di semak-semak tanpa sepengetahuan pihak perusahaan ;-----



- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi diperintahkan oleh Kanit Pam Kebun agar membantu Anggota Polsek Kandis melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. **Bayu** dan Sdr. **Muhammad Saputra** dan segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan terdakwa berhasil diamankan ;-----
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Ivomas Tunggal ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit yang telah terdakwa ambil dan terdakwa langsir tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada pembeli dengan harga perpanjang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa perbuatan tersebut telah mengakibatkan PT. Ivomas mengalami kerugian materil ± lebih kurang 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) .-----
- Barang barang bukti berupa: -----
 - 1 (Satu) buah egrek bergagang fiber sepanjang 13 (tiga belas) meter; -----
 - 18 (delapan belas) janjang buah kelapa sawit; -----benar adalah milik PT. Ivomas Tunggal; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD SAPUTRA Als PUTRA Bin SYAFRIL.S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira jam 11.30 WIB saksi bersama dengan Sdr. **Bayu Setiawan Alias Bayu** melakukan Pengamanan di Block CR 10 Kebun di PT. Ivomas Tunggal ;-----
- Bahwa saat itu kami melihat terdakwa memanen buah kelapa sawit dan menyembunyikan beberapa buah kelapa sawit di semak-semak ;-----
- Bahwa mengetahui hal tersebut kami melaporkan kejadian tersebut ke pada Sdr. Alekson Lumban Tobing selaku Kanit Pam Kebun ;-----
- Bahwa mengetahui hal tersebut Sdr. **Alekson** menghubungi saksi dan Sdr. **Egi Dius Bin Karolus** agar membantu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. **Bayu** dan Sdr. **Egi** segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan terdakwa berhasil diamankan ;-----
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Ivomas Tunggal ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit yang telah terdakwa ambil dan terdakwa langsir tersebut



- rencananya akan terdakwa jual kepada pembeli dengan harga perpanjang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa perbuatan tersebut telah mengakibatkan PT. Ivomas mengalami kerugian materil ± lebih kurang 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (Satu) buah egrek bergagang fiber sepanjang 13 (tiga belas) meter; -----
 - 18 (delapan belas) janjang buah kelapa sawit; -----benar adalah milik PT. Ivomas Tunggal; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi **BAYU SETIAWAN Als BAYU Bin SATIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira jam 11.30 WIB saksi bersama dengan Sdr. **M. Saputra** melakukan Pengamanan di Block CR 10 Kebun di PT. Ivomas Tunggal ;-----
 - Bahwa saat itu kami melihat terdakwa memanen buah kelapa sawit dan menyembunyikan beberapa buah kelapa sawit di semak-semak ;-----
 - Bahwa mengetahui hal tersebut kami melaporkan kejadian tersebut ke pada Sdr. Alekson Lumban Tobing selaku Kanit Pam Kebun ;-----
 - Bahwa mengetahui hal tersebut Sdr. **Alekson** menghubungi saksi dan Sdr. **Egi Dius Bin Karolus** agar membantu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. **M. Saputra** dan Sdr. **Egi** segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan terdakwa berhasil diamankan ;-----
 - Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Ivomas Tunggal ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit yang telah terdakwa ambil dan terdakwa langsir tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada pembeli dengan harga perpanjang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
 - Bahwa perbuatan tersebut telah mengakibatkan PT. Ivomas mengalami kerugian materil ± lebih kurang 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) .-----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----



- 1 (Satu) buah egrek bergagang fiber sepanjang 13 (tiga belas) meter; -----
- 18 (delapan belas) janjang buah kelapa sawit; -----
benar adalah milik PT. Ivomas Tunggal; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Ivomas Tunggal sebagai Pemanen Buah ;-----
-
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 terdakwa memanen buah kelapa sawit di PT. Ivomas dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang fiber sepanjang 13 (tiga belas) meter milik PT. Ivomas Tunggal, saat itu terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Ivomas Tunggal menyembunyikan beberapa buah kelapa sawit kesemak-semak dan terdakwa tutupi dengan pelepah kelapa sawit dengan tujuan akan terdakwa jual kepada suku sakai;-----
- Bahwa sebagai karyawan terdakwa seharusnya membawa buah kelapa sawit panen tersebut ke TPH ;-----
- Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa sembunyikan tersebut akan terdakwa jual perjanjang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena terdesak masalah ekonomi .-----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (Satu) buah egrek bergagang fiber sepanjang 13 (tiga belas) meter; ---
 - 18 (delapan belas) janjang buah kelapa sawit; -----
benar adalah milik PT. Ivomas Tunggal; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah egrek bergagang fiber sepanjang 13 (tiga belas) meter; -----
- 18 (delapan belas) janjang buah kelapa sawit; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan PT. Ivomas Tunggal sebagai Pemanen Buah ;-----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 terdakwa memanen buah kelapa sawit di PT. Ivomas dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang fiber sepanjang 13 (tiga belas) meter milik PT. Ivomas Tunggal, saat itu terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Ivomas Tunggal menyembunyikan beberapa buah kelapa sawit kesemak-semak dan terdakwa tutupi dengan pelepah kelapa sawit dengan tujuan akan terdakwa jual kepada suku sakai;-----
- Bahwa benar sebagai karyawan terdakwa seharusnya membawa buah kelapa sawit panen tersebut ke TPH ;-----
- Bahwa benar buah kelapa sawit yang terdakwa sembunyikan tersebut akan terdakwa jual perpanjang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena terdesak masalah ekonomi .-----
- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
 - 1 (Satu) buah egrek bergagang fiber sepanjang 13 (tiga belas) meter; ---
 - 18 (delapan belas) janjang buah kelapa sawit; -----benar adalah milik PT. Ivomas Tunggal; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa; -----
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain; -----



3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan; -----
4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya; -----

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa PAIMEN Alias MEN Bin JAMAN dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu "*Barang siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 terdakwa memanen buah kelapa sawit di PT. Ivomas dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang fiber sepanjang 13 (tiga belas) meter milik PT. Ivomas Tunggal, saat itu terdakwa tanpa sepengetahuan dan



seijin dari PT. Ivomas Tunggal menyembunyikan beberapa buah kelapa sawit kesemak-semak dan terdakwa tutupi dengan pelepah kelapa sawit dengan tujuan akan terdakwa jual kepada suku sakai; -----

Menimbang, bahwa beberapa buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal yang diambil oleh Terdakwa tersebut diambil dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Ivomas Tunggal selaku pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyembunyikan beberapa buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal tersebut adalah akan dijual kepada suku sakai dengan harga perpanjang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena terdesak masalah ekonomi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan melawan hak telah menyimpan beberapa buah kelapa sawit yang telah ternyata sebagai barang milik PT. Ivomas Tunggal; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran dan sesuai dengan kehendak atau niat bathinnya, sehingga jelaslah bahwa perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Terdakwa dalam hal ini telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang milik orang lain, yakni beberapa buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "*Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad. 3 Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata beberapa buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal tersebut berada dalam tangan Terdakwa karena



memang Terdakwa bekerja pada PT. Ivomas Tunggal sebagai karyawan pemanen buah kelapa sawit, hanya saja saat bekerja memanen buah kelapa sawit terdakwa tidak langsung membawa buah kelapa sawit hasil panen tersebut ke TPH melainkan terdakwa menyembunyikan beberapa buah kelapa sawit kesemak-semak dan terdakwa tutupi dengan pelepah kelapa sawit, dan akan terdakwa jual kepada suku sakai dengan harga perpanjang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian beberapa buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal tersebut berada dalam tangan Terdakwa bukan disebabkan karena kejahatan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "*Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa saat Terdakwa menyembunyikan beberapa buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal kesemak-semak dan terdakwa tutupi dengan pelepah kelapa sawit, Terdakwa adalah karyawan PT. Ivomas Tunggal sebagai Pemanen Buah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena saat Terdakwa menyembunyikan beberapa buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal kesemak-semak dan terdakwa tutupi dengan pelepah kelapa sawit, Terdakwa adalah karyawan PT. Ivomas Tunggal sebagai Pemanen Buah, maka telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa; --

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat "*Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama; -----



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (Satu) buah egrek bergagang fiber sepanjang 13 (tiga belas) meter; -----
- 18 (delapan belas) janjang buah kelapa sawit; -----

oleh karena terbukti milik dari PT. Ivomas Tunggal, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya "*Dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal*"; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terjepit keadaan ekonomi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PAIMEN Alias MEN Bin JAMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dalam Jabatan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (Satu) buah egrek bergagang fiber sepanjang 13 (tiga belas) meter; ---
 - 18 (delapan belas) janjang buah kelapa sawit; -----
- Dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal***; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari KAMIS, tanggal 8 FEBRUARI 2018 oleh kami BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., dan SELO TANTULAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta, dibantu oleh YUDHI DHARMAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh TIYAN ANDESTA, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.

SELO TANTULAR, S.H.,

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN, S.H.